



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RIADI SOLIKIN alias SOLIDUT bin ABU SUJAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
  3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
  4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan lamanya pidana yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  6. Menetapkan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) buah tas kain warna hitam ;
  2. 17 (tujuh belas) lembar plastik bekas bungkus pil dobel L beserta pengawetnya ;
  3. 40 (empat puluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip ;
  4. 1000 (seribu) butir pil dobel L dalam kemasan plastik bening bertuliskan vitamin B1 ;
  5. 5 (lima ) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L ;
  6. 1 (satu) bungkus plastik bening isi 40 (empat puluh) lembar plastik klip ;
  7. 1 (satu) bungkus plastik bening isi 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik klip ;
  8. 1 (satu) bungkus plastik bening isi 4 (empat ) lembar plastik ;
  9. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam type CE 0168 nomor simcard 08134661206 ;
  10. 1 (satu) buah HP merk Venera type 153 warna hitam nomor simcard 085648743529 ;
  11. 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM 863 warna hitam kombinasi biru nomor simcard 085784054694 ;
  12. 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L yang dikemas menggunakan plastik klip ;
  13. uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

**Untuk perkara lain atas nama terdakwa PUJANTO Als. MENTHOK Bin Alm. MUSANI ;**

7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1